

## **PETUGAS PENGELOLAAN SIMAK BMN**

**2018**

### **PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa agar pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor berjalan dengan baik dipandang perlu adanya Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Sekjen KPU Nomor 3/Kpts/Setjen/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 06/RT.01.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2018 diatur tentang :**

Penetapan Petugas Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018 adalah: Nama : Dion Marendra, S.Sos; NIP : 19800322 200701 1 002; Jabatan : Analis Pemilu. Masa tugas dan tanggung jawab mulai Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan November 2018.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018.